



PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. A. Yani No.1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980
BEKASI

KEPUTUSAN PPID UTAMA
KOTA BEKASI
NOMOR : 488/08.a/SETDA.Hum/2019

TENTANG

BESARAN BIAYA PELAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI

PPID UTAMA KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi informasi pada Pemerintah Kota Bekasi, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Biaya untuk memperoleh informasi yang diminta oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan PPID Utama Kota Bekasi tentang Besaran Biaya Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik;

3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Biaya Pelayanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA** : Besaran Biaya Pelayanan Informasi Pada Pemerintah Kota Bekasi Sebagaimana Berikut :
1. Standar Biaya Penggandaan Di Kota Bekasi Sebesar Rp. 200;
 2. Standar Biaya Jasa Kirim Surat Melalui Pos Dan Jasa Pengiriman Sesuai Jumlah Yang Sudah Ditetapkan Jasa Pengiriman.
- KETIGA** : Setiap Dokumen Informasi Yang Akan Di Gandakan Didampingi Oleh Pengelola PPID Yang Bertanggung Jawab Atas Dokumen Informasi Yang Dikuasainya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Januari 2019

**KEPALA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BEKASI
selaku
PPID UTAMA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI**



SAJEKTI RUBIYAH, SE

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.